



## Analisis Peran Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) Dalam Pemilihan Legislatif Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

Agussaleem<sup>1</sup>

<sup>1</sup> [agussaleem@gmail.com](mailto:agussaleem@gmail.com)

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b></p> <p>Submitted Apr 12, 2022 Accepted June 3, 2022 Published June 30, 2022</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b></p> <p>Constitution, Election Supervisor, Legislative Elections, Supervisor Role.</p>	<p><i>Ideally, the General Election Supervisory Committee (Election) executes its supervisory authority. This thesis is titled Analysis of the Role of Election Supervisors in Legislative Elections Under Law No. 22 of 2007 Regarding General Election Organizers. This is an example of Empirical Legal Research. First, the Panwaslu of Baktiya Barat Sub-District plays an important role in the conduct of Baktiya Barat Sub-District legislative elections. The Panwaslu plays an active role in regulating candidates from different parties, however the Election Supervisory Committee for the West Baktiya Subdistrict has not maximized its supervisory capacity in terms of voter data updates. unable to accommodate This is evidenced by the fact that deceased individuals and fictional owners are still represented on the DPT for the election of members of the West Baktiya District Council. Second, the obstacles faced by election supervisors in legislative elections in Singgah Mata Village, West Baktiya District, namely internal constraints, specifically the lack of socialization from the KPPS chairman, lack of knowledge about election supervision, the number of KPPS members recruited not on the basis of ability but because of closeness, weak rules, and inadequate facilities and infrastructure. Among the external restraints are the public's ignorance of the significance of elections, the absence of oversight by the kpps, and Panwaslu's minimal authority.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Fikih Siyasah Keterwakilan Perempuan Tuha Peut Badan Permusyawaratan</p>	<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) idealnya melakukan kewenangannya sebagai pengawas. Skripsi ini berjudul analisis peran pengawas pemilu dalam pemilihan legislatif menurut UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian Pertama, Panwaslu Kecamatan Baktiya Barat berperan dalam pelaksanaan Pemilihan umum legislatif Kecamatan Baktiya Barat. Peran Panwaslu aktif mengontrol para calek dari berbagai partai, akan tetapi fungsi pengawasann panitia pemilu belum maksimal dalam hal Pemutahiran data Pemilih, ini terlihat dari realitas yang ada ternyata masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT sehingga haknya untuk memilih wakil rakyat tidak terakomodasi. Fakta dilapangan dimana orang yang sudah meninggal dunia, serta pemilik Fiktif masih terdaftar dalam DPT pemilu anggota legislatif Kecamatan Baktiya Barat. Kedua, Kendala-kendala yang dihadapi pengawas pemilu secara Internal yaitu Kurangnya sosialisasi dari ketua KPPS, Kurangnya pengetahuan tentang pengawasan Pemilu, Banyaknya anggota KPPS di rekrut bukan berdasarkan kemampuan tetapi karena kedekatan, Lemahnya aturan dan Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan kendala secara eksternal yaitu Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pemilu oleh masyarakat, Kurangnya pengawasan oleh pihak kpps dan Terbatasnya kewenangan yang dimiliki Panwaslu.</p>



## PENDAHULUAN

Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi, meskipun tidak sama dengan pemilu, namun pemilu adalah salah satu aspek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan secara demokratis. Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa latin, yakni demos, yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Artinya demokrasi adalah pemerintah rakyat.<sup>1</sup> Suatu pemerintah haruslah mendapatkan pengakuan dari rakyat yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum.

Suatu pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat dan menyampingkan kepentingan pribadi. Amanat yang didapat oleh pemerintah harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintah dapat terjamin.<sup>2</sup>

Proses demokrasi terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih rakyat dan pejabat publik lainnya.<sup>3</sup> Panitia Pengawas Pemilu merupakan Panitia yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan, Kota, Kecamatan. Meskipun Bawaslu memiliki perpanjangan tangan sampai tingkat desa tetapi peluang untuk terjadinya pelanggaran pemilu tetap saja terjadi. Dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon yang didukungnya memenangkan pertandingan meskipun dengan cara-cara yang tidak elegan dan fair, ditambah lagi sikap dari masyarakat enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan antisipatif oleh pengawas pemilu.<sup>3</sup>

Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya masing-masing, baik Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat adhoc, dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan

---

<sup>1</sup>Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Bandung: Fokusmedia, 2013),h.34.

<sup>2</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Konstitusi Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993).

<sup>3</sup>Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Jawa Barat: Gramata Publishing, 2014),h. 213.

berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.<sup>4</sup>

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi yaitu untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan. Pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual.<sup>5</sup> Wewenang pengawasan penyelenggara Pemilu diberikan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan jajaran di bawahnya dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Kecamatan Baktiya Barat.

Berdasarkan hasil Observasi karena banyaknya fenomena di kalangan masyarakat ketika datang masa pilkada dan praktek *money politic* yang dilakukan oleh para calon, kepala Masyarakat. Hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon yang didukungnya memenangkan meskipun dengan cara-cara yang tidak fair dan elegan, ditambah lagi sikap ambigu dari masyarakat enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan antisipatif oleh pengawas pemilu, dalam penyelenggara pemilu masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nurani yang sesuai dengan kapasitas dan elektabilitas dari calon legislatif tapi berdasarkan asas kedaerahan tetapi karena mendapatkan uang dari anggota tersebut.

Pengawasan paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan Pemilu merupakan kegiatan memeriksa, menilai, mengamati, mengkaji, proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung,

---

<sup>4</sup>Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 107.

<sup>5</sup>Eny Susilowati, "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2019): 37-49, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v8i1>.

umum, adil, bebas, rahasia, jujur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Panwaslu yaitu lembaga negara yang idealnya melakukan kewenangannya sebagai pengawas Pemilu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Namun, masih banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Panwaslu. Dengan adanya hambatan tersebut diperlukan solusi untuk meningkatkan kinerja anggota dan pimpinan Panwaslu Kecamatan Baktiya Barat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>7</sup> Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Oleh karena itu penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan atau narasumber yang mengetahui atau mempraktekkan langsung tentang peran pengawas pemilu dalam pemilihan legislatif Menurut UU No 22 Tahun 2007 di Desa Singgah Mata Kecamatan Baktiya Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>8</sup> Dalam hal ini yaitu wawancara dengan anggota PANWASLU Kecamatan Baktiya Barat (Fery dan Muktariza), PPS (Samsul Bahri, Mansur Din). KPPS (Zulfahmi, Muhammad Nasruddin Dan Muhammad Rizki). Sedangkan sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis. Adapun referensi yang penulis gunakan pada data ini yaitu penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, Qanun, ensiklopedia dan lainnya.

---

<sup>6</sup>N Karimah and A Hamid, "Implementasi Tugas Dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Di Kabupaten Pekalongan Di Masa Pandemi Covid-19," ... : *Journal of Constitutional Law*, 2021, 77-94, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v2i1>.

<sup>7</sup>Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edidi Revisi*, (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.45.

<sup>8</sup>Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.133.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Legislatif Menurut UU No 2 Tahun 2007 Di Desa Singgah Mata Kecamatan Baktiya Barat**

Dalam negara demokrasi, lembaga Panwaslu Kecamatan Baktiya Barat merupakan lembaga yang bersifat Ad hoc (sementara) berbeda dengan Bawaslu yang bersifat permanen. Yang dimaksud dengan ad hoc adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. lembaga yang di bentuk oleh pemerintah ketika akan di adakan pemilihan umum baik itu pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati), Anggota DPD, DPRD, DPR dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Wawancara dengan Bapak Feri Selaku PANWASLU Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat menyatakan Bahwa peran Panwaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu diwilayah Kecamatan Baktiya Barat mulai dari pemutahiran data sampai pelantikan pejabat yang terpilih. Tujuan diadakannya pengawasan pemilihan umum legislatif Kecamatan Baktiya B terselenggaranya pemilu legislatif Kecamatan Baktiya Barat secara langsung, umum, bebas, jujur, adil dan berkualitas.<sup>9</sup>

Muktariza mengungkapkan peranan Panwaslu dalam mendata DPT, tapi hal ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah Kecamatan Baktiya Barat. DPT memang harus up to date. Pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan calon pemilih sementara dan daftar pemilih tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu anggota DPD, DPRD dan DPR, untuk menciptakan pemilu yang demokratis, maka seluruh lapisan masyarakat harus terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu dengan syarat terdaftar sebagai peserta pemilu.

Pendaftaran pemilih adalah tahap awal penyelenggaraan pemilu. Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah berhak memilih. Namun warga pemilih ini harus terdaftar terlebih dulu. Proses

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Feri Selaku PANWASLU Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara



pendaftaran mulai dari P4B atau Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap. Panitia Pengawas Pemilu pada tahapan ini untuk memastikan bahwa semua warga negara yang sudah berhak untuk memilih masuk dalam daftar pemilih tetap dan efektifitas proses pendaftaran yang dilaksanakan. Pemilu dapat berjalan lancar apabila tidak ada pelanggaran yang terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang paling sering kita jumpai disetiap penyelenggaraan pemilu yaitu data pemilu itu sendiri.<sup>10</sup>

Samsul Bahri menyatakan bahwa Pendaftaran pemilih adalah tahap awal penyelenggaraan pemilu. Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah berhak memilih. Namun warga pemilih ini harus terdaftar terlebih dulu. Proses pendaftaran mulai dari P4B atau Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap.

Pengawas Pemilu pada tahapan ini untuk memastikan bahwa semua warga negara yang sudah berhak untuk memilih masuk dalam daftar pemilih tetap dan efektifitas proses pendaftaran yang dilaksanakan. Pemilu dapat berjalan lancar apabila tidak ada pelanggaran yang terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang paling sering kita jumpai disetiap penyelenggaraan pemilu yaitu data pemilu itu sendiri.

Mansur Din menyatakan bahwa langkah yang harus di ambil pemerintah agar permasalahan DPT tidak terulang lagi adalah: Panwaslu berperan mendata DPT, tapi hal ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah kota. DPT memang harus up to date. Jangan Cuma 1 tahun sekali dilakukan pendataan inventaris pemilih. tapi harus setiap per triwulan harus ada pembaharuan dari setiap kelurahan maupun setiap kecamatan.<sup>11</sup> Muktariza menambahkan:

*“Pelanggaran pemilu mengenai money politik yang dilakukan oleh peserta pemilu menurut Panwaslu sangat susah menjerat orang yang melakukan perbuatan money politik, ini disebabkan regulasi yang tidak memungkinan untuk menjerat setiap orang yang melakukan itu”.*

Berdasarkan pasal tersebut pelaku yang bisa dijerat hanyalah pelaku yang merupakan pelaksana kampanye jika dilakukan pada masa kampanye atau pelaksana kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye jika dilakukan

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Muktariza Selaku PANWASLU Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Mansur Din Selaku PPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

di masa tenang. Sedangkan pelaksana kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan peraturan KPU adalah orang yang terdaftar di KPU sebagai petugas dan pelaksana kampanye”.<sup>12</sup> Zulfahmi Selaku KPPS menyatakan bahwa:

*“Panwaslu Kecamatan Baktiya Barat cukup berperan dalam pelaksanaan Pemilihan umum legislatif Kecamatan Baktiya Barat, karena dari proses kampanye mreka terlibat langsung dengan melihat secara langsung, mengontrol para calek yang turun bersosialisasi yang tentunya diawasi anggota panwaslu sesuai dengan kecamatan mereka bertugas dimana mereka benar-benar menjaga agar pemilu ini bersih tanpa ada money politik. Peran peran mereka cukup aktif mengontrol para calek dari berbagai partai. Ini terbukti dari apa yang saya rasakan ketika saya melakukan sosialisasi antara dari rumah ke rumah itu betul-betul di damping oleh panwaslu. Dan kami tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba langsung ada panwaslu di samping kita”*.<sup>13</sup>

Rizki sebagai KPPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat, menyatakan bahwa:

*“Tahapan pengawasan panwaslu Kecamatan Baktiya Barat terhadap pengadaan logistik pemilu di awasi mulai dari rencana pengadaan sampai pada pendistribusian ke TPS. Sedangkan pengawasan terhadap kertas surat suara diawasi mulai tahap pengepakan selama 24 jam sampai pada surat suara tersebut di distribusikan ke TPS masing-masing”. Perhitungan suara mulai dari tingkat TPS kita juga melihat mereka cukup andil disitu, mereka ikut berperan aktif kerna setiap TPS tidak terlepas dari pengawasan mereka. Terlihat selama ini menurut saya panwaslu bersifat netral, pemilu berjalan lancar. Dimana di TPS tempat pemilihan saya tidak ada di temukan pelanggaran pemilu”*.<sup>14</sup>

Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasruddin Selaku KPPS Gampong Singgah Mata, Kec. Baktiya Barat, menyatakan:

*“Bahwa Pelaksanaan sosialisasi pemilu perlu di galakkan lagi bagi panwaslu atau di masyarakatkan lagi, krena masyarakat masih bnyak memiliki pengetahuan yang*

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Muktariza Selaku PANWASLU Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

<sup>13</sup>Wawancara dengan Zulfahmi Selaku KPPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Rizki Selaku KPPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

*terbatas dimana banyak masyarakat yang bingung ketika masuk di TPS, caranya memilih seperti apa itu masih sangat terbatas".<sup>15</sup>*

Bapak Mansur Din Selaku PPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat, menerangkan tugas-tugas panwaslu yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:

- (1) Melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; Pelaksanaan kampanye; Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS; pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS; Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS; Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- (2) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (3) Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
- (4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
- (5) Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- (7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.<sup>16</sup>

Sementara Feri itu menyatakan:

*"Bahwa yang menjadi masalah dalam pemilu adalah data pemilu itu sendiri. Data pemilu itu mobile sekali. Saya melihat data di TPS saya tidak ada perubahan"*

Problematika terkait DPT: (a) Data 2004 kembali lagi di pemilu 2009, data pemilu 2009 kembali di pemilu 2014. (b) Banyak masyarakat pada saat

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasruddin Selaku KPPS Gampong Singgah Mata, Kec. Baktiya Barat,

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Mansur Din Selaku PPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat



Pilwakot, pilgup. terdaftar, Tapi pada saat pileg tidak terdaftar. (c) Orang-orang yang sudah berapa tahun meninggal masih terdaftar di DPT.” Dan adapun yang menjadi solusi kedepannya agar permasalahan DPT selama ini dapat lebih baik. Menurut Feri solusi tersebut adalah: (b) Yang harus mendaftarkan yaitu pemerintah paling bawah seperti ketua RT. (b) Panwaslu harus terlibat langsung dalam pengawasan DPT.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat beransumsi bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Baktiya Barat belum memaksimalkan fungsi pengawasannya dalam hal Pemutakhiran data Pemilih, ini terlihat dari realitas yang ada ternyata masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT sehingga haknya untuk memilih wakil rakyat tidak terakomodasi. Ini juga terlihat dari fakta dilapangan dimana orang yang sudah meninggal dunia, serta pemilik Fiktif masih terdaftar dalam DPT pemilu anggota legislatif Kecamatan Baktiya Barat. Terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu dengan syarat terdaftar sebagai peserta pemilu. Din Selaku PPS menambahkan:

*“Kewajiban pawaslu adalah bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya”.*

Laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan; menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan; menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.<sup>18</sup>

Dilihat dari tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) diatas, dapat diketahui bahwa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam suatu pemilihan, hal ini telah diatur juga tentu sudah diatur oleh Undang-undang UU No. 22 Tahun 2007 agar dapat mewujudkan suatu proses pemilihan yang bersih dan jujur. Oleh karena itu, demi mewujudkan proses pemilihan Anggota DPD, DPRD, DPR dan Presiden dan wakil Presiden yang bersih, aman dan tertib, telah

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Feri Selaku PANWASLU Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Mansur Din Selaku PPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan baktiya Barat yang berperan sebagai pengawasan pemilihan dalam Bupati dan Wakil Bupati dan berfungsi sebagai pengawas dari proses pemilihan, dari mulai pembentukan daftar mata pilih, kampanye, pemungutan suara sampai penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan.

Selain itu, selaku pengawas dari proses pemilihan Panitia Pengawas Pemilu juga diharapkan dapat menindak lanjuti setiap laporan-laporan dan indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan, dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengakibatkan gagal atau terganggunya proses pemilihan yang ada di Kecamatan Baktiya Barat dalam Pemilihan Anggota DPD, DPRD, DPR dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Peran Panwaslu dalam melakukan pengawasan Pemilihan legislatif yaitu (a) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; (b) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu; (c) meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu; (d) menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti; (e) memberikan rekomendasi kepada yang berwenang; (f) mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

### **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Singgah Mata Kecamatan Baktiya Barat**

Panwaslu merupakan lembaga negara yang idealnya melakukan kewenangannya sebagai pengawas pemilu dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Namun, masih banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Panwaslu. Dengan adanya hambatan tersebut diperlukan solusi untuk meningkatkan kinerja anggota dan pimpinan Panwaslu Desa Singgah Mata Kecamatan Baktiya Barat agar faktor-faktor yang menghambat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yaitu faktor internal dan eksternal.

Wawancara dengan Bapak Feri Selaku Pawaslu Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat menyatakan bahwa kendala secara Internal yaitu a. Kurangnya sosialisasi tentang pemasangan alat peraga kampanye, b. Lemahnya aturan dan c. Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Sedangkan kendala secara eksternal yaitu a. Kurangnya kesadaran hukum dari peserta pemilu. b. Lemahnya pengawasan dari pengawas pemilu dan c. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki Panwaslu.<sup>19</sup>

### **Kendala Internal**

Wawancara dengan Bapak Muktariza Selaku Pawaslu Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat menyatakan bahwa kendala secara Internal yaitu :

*Kurangnya sosialisasi dari ketua KPPS,*

Tantangan panwaslu ada pada keterbatasan wewenang yang dimilikinya. Diantaranya kewenangan sosialisasi yang dimiliki kpud, keterbatasan anggaran yang tidak bisa ditentukan sendiri oleh panwaslu, sehingga panwaslu hanya menerima anggaran yang dianggarkan saja. Selain itu tantangan terbesar panwaslu adalah kedudukan yang bersifat ad hoc. Dapat diamati bersama, panwaslu Kecamatan Baktiya Barat dibentuk ketika kpud sedang membentuk kpu tingkat kecamatan. Artinya ada beberapa proses pelaksanaan Pemilukada serentak yang sudah dimulai namun tim pengawasnya sendiri belum dibentuk. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilukada serentak.

Dalam menjawab tantangan yang diterima panwaslu dalam melaksanakan peran dan fungsinya, panwaslu mengajak masyarakat untuk sama sama peduli akan pengawasan Pemilukada demi terciptanya Pemilukada yang aman, jujur, dan adil, hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kecamatan Baktiya Barat dalam menjalankan perannya.<sup>20</sup> Mansur Din Selaku PPS menambahkan:

*“Kami berharap masyarakat juga ikut berperan aktif melakukan pengawasan terhadap pemilihan legislative”.*

Realita yang terjadi dilapangan sebagaimana hasil penelitian penulis bahwa banyak masyarakat yang digunakan oleh tim kampanye sengaja membiarkan APK masih terpasang di berbagai tempat disudut kampung, dan patut disayangkan bahwa sebagian besar masyarakat belum terjangkau dalam

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Feri Selaku PANWASLU Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Muktariza Selaku PANWASLU Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

pelaksanaan sosialisasi, sehingga banyak pelanggaran terjadi oleh karna faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap pelanggaran kampanye yang mereka lakukan. Bahkan masyarakat pula yang melakukan penolakan-penolakan saat dilakukannya pencopotan alat praga kampanye oleh KPU dan Panwaslu.<sup>21</sup>

Bahri Selaku PPS menyatakan bahwa tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan mengapa alat peraga kampanye yang mereka pasang dicopot oleh satpol PP, namun setelah diberi penjelasan akhirnya mereka mau memahami. Dan seluruh alat peraga itu kemudian diamankan dan tim kampanye peserta pemilu dapat mengambil alat peraga kampanye tersebut dengan mengisi berita acara pengambilan.<sup>22</sup>

Feri Selaku Panwaslu menambahkan, Panwaslu Kec. Baktiya Barat, menghadapi kendala dalam melakukan sosialisasi terkait peraturan yang harus di patuhi oleh para peserta pemilu di Aceh Utara untuk melakukan kegiatan selama masa kampanye berlangsung, Khususnya dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dijelaskan bahwa, Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dari elite partai yang sebelumnya sudah kami berikan sosialisasi tentang aturan yang harus ditaati dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), tetapi tidak disampaikan kebawahnya sehingga dalam pemasangan APK tidak begitu paham tentang aturan, sehingga banyak APK yang melanggar peraturan.<sup>23</sup>

Peran sosialisasi yang harus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, bukan sekedar sosialisasi untuk berperan serta dalam pelaksanaan pemilu dihari pencoblosan, namun juga bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat sepanjang proses tahapan pemilu berlangsung. Disamping itu pendidikan politik sangat penting, masyarakat harus ditingkatkan kesadarannya bagaimana berpolitik dengan baik dan benar.

Karena tidak ada hasil signifikan terhadap pemasangan alat peraga kampanye, banyaknya alat peraga kampanye dipasang tidak menjamin peserta pemilu tersebut akan dipilih, pemasangan alat peraga kampanye dengan jumlah besar merupakan bentuk kepanikan dari peserta pemilu, yang tidak memiliki cara pemenangan akan memilih cara yang paling mudah yaitu dengan memasang alat peraga kampanye sebanyak-banyaknya.

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Mansur Din Selaku PPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

<sup>22</sup>Wawancara dengan Samsul Bahri Selaku PPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Feri Selaku Panwaslu Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya

### *Kurangnya pengetahuan tentang pengawasan Pemilu*

Pertama, Masih banyak generasi muda yang belum sadar akan pentingnya politik dan pemilu. Dalam pengawasan pemilu, anak-anak muda sangat diperlukan karena masih memiliki daya kritis dan belum mempunyai kepentingan. Peran anak-anak muda dalam pengawasan politik karena anak-anak muda masih menjaga idealisme, masih menjaga yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Anak-anak muda juga belum tersentuh pragmatisme karena memang tuntutan kebutuhan hidup yang masih rendah.

Kedua, Belum meratanya pemahaman tentang politik, pemilu dan pengawasan, pemahaman pemilu dan pengawasan yang rendah akibat antusias masyarakat yang kurang terhadap pemilu, mereka hanya mendapatkan informasi dari media elektronik, media cetak, media Online, media sosial serta obrolan- obrolan singkat sesama masyarakat

Ketiga, keberanian masyarakat yang kurang dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Ini disebabkan karena proses laporan yang cukup rumit, serta takutnya masyarakat akan ancaman- ancaman yang beredar, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mempunyai keberanian dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Wawancara dengan Muhammad Rizki Selaku KPPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat, menyatakan bahwa:

*"Saya menjadi ketua KPPS ditunjuk langsung oleh Geuchik PPS juga ditunjuk langsung dari Geuchik Awalnya, saya mengajukan keberatan kepada Geuchik, tetapi menurut Geuchik tidak ada lagi orang makanya saya ditunjuk sebagai ketua KPPS".<sup>24</sup>*

*Lemahnya Aturan.*

Wawancara dengan Bapak Muktariza Selaku Panwaslu Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat, menyatakan bahwa Terlebih panwaslu sebagai lembaga pengawas yang tentu tahu akan celah-celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Kurang maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh panwaslu tersebut juga dipicu oleh masa jabatan anggota panwaslu yang disematkan hanya sampai Pemilukada serentak berakhir. Kaitannya dengan kewenangan mengawasi seharusnya tidak dilakukan hanya secara incidental semata akan tetapi berkala, artinya bahwa panwaslu bukan hanya mengawasi pada saat berjalannya Pemilukada serentak melainkan mengawasi juga peta perpolitikan daerah sebelum Pemilukada serentak berlangsung. Hal ini

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Muhammad Rizki Selaku KPPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat



dilakukan demi memberi jawaban yang pasti terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di setiap pelaksanaan Pemilukada serentak.<sup>25</sup>

Wawancara dengan Bapak Feri Selaku Panwaslu Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat, menyatakan bahwa: kewenangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sangat kurang mendukung kinerja optimal Panwaslu. Kewenangan yang ada selama ini hanyalah sebagai lembaga pemberi stempel atau pengirim persoalan saja. Sebaiknya kedepan Panwaslu harus dipayungi kewenangan yang lebih luas (bisa sebagai eksekutor), bukan hanya sekedar sebagai wasit atau hakim garis saja, sementara kewenangan untuk memutuskan sanksi pelanggaran pemilu ada di KPU dan Kepolisian.

Terkait dengan kewenangan ini, penguatan Panwaslu dengan penambahan kewenangan seperti hak untuk menyelidiki atau melakukan penyidikan terhadap pelanggaran, sulit dilakukan karena Panwaslu tidak didesain untuk memiliki kewenangan yang demikian (eksekutor), kewenangan tersebut ada pada lembaga lain, sedangkan Panwaslu yang pertama yang bertindak menangani pelanggaran-pelanggaran dilapangan, sehingga dengan tidak adanya kewenangan tersebut, dimata masyarakat peran Panwas tidak optimal.

Keberadaan Panwaslu dengan kewenangan yang demikian memang sangat sulit untuk dapat bekerja secara optimal. Jika lembaga terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu tidak bekerja secara sinergis, maka masyarakat akan begitu saja menumpukkan kelemahan penanganan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu tanpa mencoba memahami persoalan yang sebenarnya.

Persoalan pelanggaran pemilu merupakan persoalan yang pelik dan memiliki sensitifitas yang besar yang menuntut ketulusan, kerja keras dan juga pemahaman secara sosiologis atas pelaku dan budaya masyarakat dalam penanganannya.<sup>26</sup>

### **Strategi Efektivitas Pemilu**

Langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi titik-titik rawan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pilkada agar pada pemilihan kepala daerah terjadi peningkatan kualitas pemilihan. Pertama, mengawasi KPUD, PPK dan petugas PPS untuk tidak memanipulasi hasil penghitungan. Pengalaman pada pencoblosan pemilu lalu yang banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Muktariza Selaku PANWASLU Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Feri Selaku Panwaslu Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya

penghitungan suara harus menjadi pelajaran bagi kita dan diantisipasi. Kedua, membuat sebuah petunjuk yang sistematis dan praktis agar Panwaslu di tingkat bawah bisa bertindak secara cepat apabila menemui pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada.

Ketiga, mempertegas aturan dan sanksi mengenai pelanggaran terhadap penggalangan massa, pawai dan membayar massa. Keempat, mempertegas aturan yang melarang penggunaan fasilitas pemerintah/negara untuk keperluan kampanye. Yang terakhir dan saat ini marak terjadi adalah mengawasi agar isi kampanye tidak menfitnah atau melakukan kampanye negatif. Ternyata membuka aib orang dan mejelekan kandidat lain tanpa disertai dengan argumen dan bukti yang kuat sudah menjadi kebiasaan dalam setiap suksesi politik, hal ini harus dihindari dalam upaya membangun upaya politik santun dan demokrasi di tingkat lokal.<sup>27</sup>

Dengan demikian, untuk meningkatkan citra peran panwaslu Kec. Baktiya Barat, maka Panwaslu Kec. Baktiya Barat melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan perannya dalam pengawasan pilkada, di antaranya: sosialisasi yang dilakukan panwaslu, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pilkada dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi; pengawasan aktif, untuk mencegah terjadinya pelanggaran pilkada, dan melaporkannya bila terjadi; memaksimalkan pengawasan masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokohnya untuk membantu melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi di sekitar wilayah.

*Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.*

Wawancara dengan Samsul Bahri Selaku PPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat, menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang tidak maksimal membuat Panwaslu tidak dapat kita bisa maksimal bekerja sesuai dengan target dan tupoksi yang ada, misalnya tempat untuk melakukan kegiatan karena selama ini kantor Panwaslu menempati bangunan yang kepemilikannya punya salah satu calon, serta alat-alat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan hampir dikatakan kurang memadai. Dengan banyaknya kendala-kendala tersebut, akan sulit bagi Panwaslu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Panwaslu. Karena itu, Panwaslu sangat mengharapkan kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat pemantau Pemilu yang diharapkan dapat menjangkau TPS-TPS yang tersebar ke pelosok-

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Samsul Bahri Selaku PPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya

pelosok. Selain kerjasama dari pemantau pemilu, Panwas juga sangat mengharapkan kerja sama masyarakat luas pada umumnya. Khususnya dalam hal pelaporan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu.<sup>28</sup>

Mansur Din menambahkan: sarana dan prasarana yang tidak maksimal membuat Panwaslu jembrana tidak dapat kita bisa maksimal bekerja sesuai dengan target dan tupoksi yang ada, misalnya tempat untuk melakukan kegiatan karena selama ini kantor Panwaslu menempati bangunan yang kepemilikannya punya salah satu calon, serta alat-alat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan hampir dikatakan kurang memadai. Dengan banyaknya kendala-kendala tersebut, akan sulit bagi Panwaslu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Panwaslu. Karena itu, Panwaslu sangat mengharapkan kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat pemantau Pemilu yang diharapkan dapat menjangkau TPS-TPS yang tersebar ke pelosok-pelosok. Selain kerjasama dari pemantau pemilu, Panwas juga sangat mengharapkan kerja sama masyarakat luas pada umumnya. Khususnya dalam hal pelaporan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu.

### **Kendala Eksternal**

*Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pemilu oleh masyarakat.*

Masyarakat awam pada umumnya masih banyak yang kurang memahami arti pentingnya demokrasi. Sehingga untuk mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil dalam Pilkada akan sulit jika masyarakat masih terpaku pada money politic. Oleh karena itu perlu adanya pendidikan politik di kalangan masyarakat melalui partai politik demi mewujudkan harapan rakyat melalui pemimpin yang dipilih secara demokratis, jujur dan adil. Faktor penghalang kurangnya masyarakat peduli dengan pemilu dan pelanggaran, masyarakat yang ingin memilih mereka berfikir bahwa mereka hanya akan ikut berpartisipasi dalam pemilu jika ada uang, padahal mereka tidak tau bahwa money politic ini tidak di benarkan dalam ajaran islam dan bias berakibat di penjara dan membayar denda. Adanya anggapan untuk menang pemilukada bisa dilakukan dengan segala cara pemilihan umum secara langsung berpotensi menimbulkan money politik. Kegiatan money politik dapat melemahkan mental bangsa.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Samsul Bahri Selaku PPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya

Mansur Din Selaku PPS Gampong menyatakan bahwa *money politic* sangat berdampak pada demokrasi, khususnya di Aceh Utara berarti prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktik politik uang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Selain itu pasangan calon yang terpilih akan berusaha keras untuk mengembalikan uang yang di keluarkan pada masa kampanye.<sup>29</sup>

Wawancara dengan Feri menyatakan bahwa: masyarakat tidak mampu berpikir jauh, apakah kepala daerah akan mampu mewujudkan harapan rakyat diatas permasalahan yang terjadi. Terkait hal tersebut, apapun keputusannya kiranya rakyat hanya berharap akan terlahir pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyat, berjuang mewujudkan kemandirian daerah, mampu memperluas lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Muktariza menyatakan bahwa:

*"Kendala yang paling besar dalam maraknya praktik politik uang ini sebenarnya bukan hanya berasal dari calon penerimanya saja, tetapi para kandidat dan tim suksesnya juga merupakan komponen yang utama dalam politik uang ini. Ketika mereka tidak berusaha untuk melakukan politik uang itu pasti politik uang juga tidak akan berjalan. Jadi, kedepannya Bawaslu diharapkan juga untuk lebih menekankan sosialisasi kepada para kandidat untuk tidak mempengaruhi suara pemilih dengan uang".<sup>31</sup>*

Disimpulkan diharapkan kepada Pawalsu tidak hanya fokus kepada calon penerimanya saja tetapi Pawaslu juga harus melakukan pencegahan optimal kepada calon pemberinya atau elite politik itu sendiri. Sebenarnya praktik politik uang berawal dari calon pemimpinnya sendiri, banyak para calon pemimpin yang tidak percaya diri ketika dirinya akan mencalonkan diri sehingga apapun caranya dia lakukan untuk menarik suara massa, salah satunya yaitu dengan politik uang.

Apabila dari para calon pemimpin tidak mencoba memberikan politik uang maka praktik politik uang itupun tidak akan terjadi. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat yang kesadarannya masih rendah terkait dengan bahayanya politik uang juga menjadi latar belakang maraknya praktik politik uang. Beberapa warga masih ada yang menganggap praktik politik uang

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bapak Mansur Din Selaku PPS Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bapak Feri Selaku Panwaslu Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

<sup>31</sup>Wawancara dengan Bapak Muktariza Selaku Panwaslu Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat

merupakan suatu kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik politik uang ini.

*Kurangnya pengawasan oleh pihak KPPS*

Tidak maksimalnya pengawasan karena kurangnya dukungan operasional untuk menjalankan rencana pengawasan, dan lain-lain. Kelemahan KPPS selama ini terletak pada ketidakmampuan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh KPPS masih tersandera pada posisi pemihakan untuk salah satu pasangan calon atau partai politik. Tak heran muncul kesan KPPS kesan lantaran kinerjanya lemah pada pemilu legislatif. Politik uang. Apabila dari para calon pemimpin tidak mencoba memberikan politik uang maka praktik politik uang itupun tidak akan terjadi. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat yang kesadarannya masih rendah terkait dengan bahayanya politik uang juga menjadi latar belakang maraknya praktik politik uang. Beberapa warga masih ada yang menganggap praktik politik uang merupakan suatu kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik politik uang ini".<sup>32</sup>

*Terbatasnya kewenangan yang dimiliki Panwaslu*

Terbatasnya kewenangan yang dimiliki Panwaslu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu Kada. Berdasarkan Undang Nomor 22 Tahun 2007 disebutkan bahwa kewenangan lembaga Panwas Pemilu "sekedar" menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU untuk ditindaklanjuti, serta meneruskan temuan dan laporan tentang adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian. Kelemahan Panwaslu selama ini terletak pada ketidakmampuan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh Panwaslu masih tersandera pada posisi pemihakan untuk salah satu pasangan calon atau partai politik. Tak heran muncul kesan Panwaslu macan ompong lantaran kinerjanya lemah pada pemilu legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala secara Internal yaitu a. Kurangnya sosialisasi dari ketua KPPS b. Kurangnya pengetahuan tentang pengawasan Pemilu, c. Banyaknya anggota KPPS di

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Muktariza Selaku Panwaslu Gampong Singgah Mata Kec. Baktiya Barat



rekrut bukan berdasarkan kemampuan tetapi karena kedekatan, d. Lemahnya aturan dan e. Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan kendala secara eksternal yaitu a. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pemilu oleh masyarakat. b. Kurangnya pengawasan oleh pihak kpps dan c. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki Panwaslu.

## **KESIMPULAN**

Peran pengawas pemilu dalam pemilihan legislatif Menurut UU No 2 Tahun 2007 di Desa Singgah Mata Kecamatan Baktiya Barat yaitu Panwaslu berperan mendata DPT atau Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih dan Panwaslu Kecamatan Baktiya Barat cukup berperan dalam pelaksanaan Pemilihan umum legislatif Kecamatan Baktiya Barat, mengontrol para calek yang turun bersosialisasi yang tentunya diawasi anggota panwaslu sesuai dengan kecamatan mereka bertugas dimana mereka benar-benar menjaga agar pemilu ini bersih tanpa ada money politik.

Peran mereka cukup aktif mengontrol para calek dari berbagai partai. Akan tetapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Baktiya Barat belum memaksimalkan fungsi pengawasannya dalam hal Pemutakhiran data Pemilih, ini terlihat dari realitas yang ada ternyata masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT sehingga haknya untuk memilih wakil rakyat tidak terakomodasi. Ini juga terlihat dari fakta dilapangan dimana orang yang sudah meninggal dunia, serta pemilik Fiktif masih terdaftar dalam DPT pemilu anggota legislatif Kecamatan Baktiya Barat.

Kendala-kendala yang dihadapi pengawas pemilu dalam pemilihan legislatif di Desa Singgah Mata Kecamatan Baktiya Barat yaitu kendala secara Internal yaitu Kurangnya sosialisasi dari ketua KPPS, Kurangnya pengetahuan tentang pengawasan Pemilu, Banyaknya anggota KPPS di rekrut bukan berdasarkan kemampuan tetapi karena kedekatan, Lemahnya aturan dan Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan kendala secara eksternal yaitu Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pemilu oleh masyarakat, Kurangnya pengawasan oleh pihak kpps dan Terbatasnya kewenangan yang dimiliki Panwaslu.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Rozali. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Abdy Yuhana. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia, 2013.
- Karimah, N, and A Hamid. "Implementasi Tugas Dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Di Kabupaten Pekalongan Di Masa Pandemi Covid-19." ... : *Journal of Constitutional Law*, 2021, 77-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v2i1>.
- Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edidi Revisi*. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi Konstitusi Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Jawa Barat: Gramata Publishing, 2014.
- Susilowati, Eny. "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2019): 37-49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v8i1>.
- tatang M. Amrin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet.III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madanai, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta.